



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BPR CITA DEWI, Berkedudukan Jalan Adi Sucipto 12 Colomadu Karanganyar, yang diwakili Direktur Utama Moch Zamah Syahri, S.H. Sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rihatin Boedijono, SH MH, Heru Sulisty, SH dan Gunadi Pramono, SH, C.Me, Advokat yang beralamat di Perum. Madegondo RT/RW 004/002 Jalan MT. Haryono No. 16 Grogol Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 28 November 2023;

LAWAN :

1. **HARIYANTO**, Tempat / Tanggal Lahir : Magetan / 02 Januari 1961, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Duku 2-A, No. 9 RT. 03 RW. 04 Kalurahan Jajar Kecamatan Laweyan Surakarta. Sebagai **Tergugat I**;
2. **YATINI WAHYUNINGSIH**, Tempat / Tanggal Lahir : Klaten / 17 Agustus 1969, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : PNS, Alamat : Jalan Duku 2-A No. 9 RT. 03 RW. 04 Kalurahan Jajar Kecamatan Laweyan Surakarta. Sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

Halaman 1 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Krg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 29 November 2023 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan 2 (dua) perjanjian kredit secara tertulis dan ditanda tangani kedua pihak. Dalam perjanjian tersebut Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur. Kedua perjanjian tersebut yaitu :
 - a. Perjanjian Kredit Nomor : CD 30/036/KU/II/20, berlaku mulai tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020. Kemudian ada perubahan/addendum sebanyak 3 kali yaitu menjadi :
 - Perjanjian Kredit Nomor : CD 30/108/ADD/VII/20, berlaku mulai tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021.
 - Perjanjian Kredit Nomor : CD 31/012/ADD/II/21, berlaku mulai tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021.
 - Perjanjian Kredit Nomor : CD 31/076/ADD/VII/21, berlaku mulai tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022.
 - b. Perjanjian Kredit Nomor : CD 30/102/KU/VII/20, berlaku mulai tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021. Kemudian ada addendum sebanyak 2 kali yaitu menjadi :
 - Perjanjian Kredit Nomor : CD 31/013/ADD/II/21, berlaku mulai tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021.
 - Perjanjian Kredit Nomor : CD 31/077/ADD/VII/21, berlaku mulai tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022.
2. Bahwa pada Perjanjian Kredit yang pertama (posita 1.a) Para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dan Para Tergugat sanggup membayar bunga 2.5 % (= Rp6.250.000,00) per bulan dihitung secara flat dari pokok pinjaman, dengan jangka waktu 6 bulan. Disamping itu para Tergugat juga harus membayar pokok pinjaman Rp250.000.000,00. bunga dan denda. Kemudian Perjanjian Kredit tersebut dirubah/addendum, bunganya menjadi 1.5 % per bulan (=

Halaman 2 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.750.000,00) juga harus mengembalikan pokok pinjaman, bunga dan denda.

3. Bahwa setelah Perjanjian Kredit diaddendum 3 kali, para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kredit, sehingga para Tergugat disamping mengembalikan hutang pokok, bunga dan juga ada denda, yang dapat dirinci :

- a. Hutang pokok sebesar Rp250.000.000,00.
- b. Bunga selama 6 bulan = $Rp3.750.000,00 \times 6 = Rp22.500.000,00$.

Para Tergugat mempunyai saldo di Bank / Penggugat sebesar Rp645.833,00 dan Rp65.422,00 sehingga jumlahnya Rp711.255,00. Jadi bunga yang harus dibayar Tergugat adalah $Rp22.500.000,00 - Rp711.255,00 = Rp21.789.000,00$ (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

- c. Denda yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat, dapat dirinci sebagai berikut :

- Pinjaman cair pada bulan Juli 2021 sampai September 2023 selama 26 bulan belum pernah diangsur.
- Dendanya adalah 0,3 % per hari dari Rp3.750.000,00 = Rp11.250,00. Sebulan dihitung 25 hari, sehingga denda sebulan = $Rp11.250,00 \times 25 = Rp281.250,00$. Selama 26 bulan = $Rp281.250,00 \times 26 = Rp7.312.500,00$.

Jadi kewajiban Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar $Rp250.000.000,00 + Rp21.789.000,00 + Rp7.321.500,00 = Rp279.101.500,00$ (dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus satu ribu lima ratus rupiah).

4. Bahwa pada Perjanjian Kredit yang kedua (posita 1.b) besarnya pinjaman adalah Rp31.500.000,00. Perjanjian kredit ini diaddendum 2 kali yaitu menjadi :

- Perjanjian Kredit Nomor : CD 31/031/ADD/I/21, mulai berlaku tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021.
- Perjanjian Kredit Nomor : CD 31/077/ADD/VII/21, mulai berlaku tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022.

Halaman 3 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah addendum yang pertama pinjamannya berubah menjadi Rp55.000.000,00 bunganya 1.5 % (Rp825.000,00) per bulan. Pada addendum yang kedua isinya sama dengan addendum yang pertama dan para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka harus mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat, yaitu :

- a. Pokok pinjaman Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- b. Bunga selama 6 bulan = $Rp825.000,00 \times 6 = Rp4.950.000,00$ (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Denda selama 26 bulan, dapat dirinci :

Dendanya 0,3 % per hari dari Rp825.000.00 = Rp2.475.00. Sebulan dihitung 25 hari sehingga denda sebulan = $Rp2.475,00 \times 25 = Rp61.875,00$. Denda selama 26 bulan = $Rp61.875,00 \times 26 = Rp1.609.000,00$ (satu juta enam ratus sembilan ribu rupiah).

Jadi kewajiban para Tergugat membayar pada Penggugat sebesar $Rp55.000.000,00 + Rp4.950.000,00 + Rp1.609.000,00 = Rp61.559.000,00$ (enam puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Total kewajiban para Tergugat membayar kepada Penggugat dalam 2 (dua) Perjanjian Kredit adalah $Rp279.101.500,00 + Rp61.559.000,00 = Rp340.660.500,00$ (tiga ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

5. Bahwa sampai sekarang para Tergugat tidak mau memenuhi kewajiban membayar pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp340.660.500,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga Tergugat telah melakukan ingkar janji / wanprestasi yang telah merugikan Penggugat sebesar Rp340.660.500,00.
6. Bahwa para Tergugat telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 3054 Desa Pucangan, Kartasura tanah pekarangan atas nama Hariyanto / Tergugat I sebagai jaminan hutang.
7. Bahwa karena para Tergugat melakukan wanprestasi yang telah merugikan Penggugat sebesar Rp340.660.500,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat. Apabila para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enggan melaksanakan maka barang jaminan berupa tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No. 3054 Desa Pucangan atas nama Hariyanto dilelang untuk menutup kerugian Penggugat.

8. Bahwa sesuai kesepakatan bersama antara Penggugat dengan para Tergugat dalam Perjanjian Kredit pada pasal 11 disebutkan : apabila ada permasalahan hukum maka para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar, sehingga perkara ini saya ajukan ke Pengadilan Negeri Karanganyar.
9. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengadakan somasi / teguran kepada para Tergugat akan tetapi tidak diindahkan. Untuk itu maka perkara ini kami serahkan ke Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai jalan terakhir.

Berdasarkan segala hal yang telah kami uraikan tersebut di atas kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk berkenan memanggil kedua pihak di persidangan dan memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah wanprestasi yang telah merugikan Penggugat sebesar Rp340.660.500,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp340.660.500,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) secara tunai. Apabila para Tergugat tidak mau melaksanakan maka barang jaminan berupa tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No. 3054 Desa Pucangan, Kartasura atas nama Hariyanto / Tergugat I dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya untuk melunasi pinjaman kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul selama persidangan.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Halaman 5 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya sedangkan Para Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H. M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 1 Maret 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan hanya dihadiri oleh Penggugat saja sedangkan Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak ada memberikan Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor CD30/036/KU/II/20 tanggal 13 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Nomor CD30/108/ADD/VII/20 tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Nomor CD31/012/ADD/II/21 tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Nomor CD31/076/ADD/VII/21 tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 6 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor CD30/102/KU/VII/20 tanggal 24 Juli 2020 , selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Nomor CD31/013/ADD/I/21 tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Nomor CD31/077/ADD/VII/21 tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Laporan Riwayat Kredit Pinjaman Hariyanto Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Laporan Riwayat Kredit Pinjaman Hariyanto Periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3054 atas nama Hariyanto, Desa Pucangan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 305/CD XXXIII/V/X/23 tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 308/CD.XXX.III-V/XI/23 tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 337/CD.XXX.III-V/XI/23 tanggal 2 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Salinan Akta Notaris Teuku Arif Rahman Nomor 17 Tanggal 23 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-4256 HT.01.01-TH.90 Tentang Persetujuan Pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Dewi, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep.438/KM.13/1190 Tentang Pemberian Ijin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Dewi, selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos kecuali bukti surat bertanda P-5 tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 7 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hady Wardani, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat dan Para Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada PT. BPR Cita Dewi di bagian kredit namun saksi sudah mengundurkan diri sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa Direktur Utama PT. BPR Cita Dewi tersebut saat itu adalah Moch Zamah Syahri sejak dari tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui alamat dari nasabah atas nama Para Tergugat tersebut di Jalan Duku 2a No. 9 Rt. 003 Rw. 004 Jajar Laweyan Surakarta Jawa Tengah;
- Bahwa Para Tergugat pada tanggal 13 Februari 2020 ada mengajukan pinjaman kredit sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 6 (enam) bulan dengan agunan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik yang berada di sekitaran kampus UIN Kartosuro;
- Bahwa oleh karena 6 (enam) bulan pertama ada tunggakan macet kemudian PT. BPR Cita Dewi memberikan fasilitas baru yang kedua yaitu kredit baru sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa total hutang Para Tergugat yang belum dilunasi adalah sejumlah Rp340.660.500,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa ada peringatan bulan pertama terhadap Para Tergugat tersebut namun belum bisa juga menyelesaikan hutangnya lalu Penggugat memberikan opsi perpanjangan jangka waktu atau addendum terhadap Para Tergugat tersebut;
- Bahwa Para Tergugat tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali dalam addendum perjanjian kredit oleh Penggugat mengenai hutangnya tersebut;

Halaman 8 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Krg



- Bahwa Penggugat sudah berapa kali bertemu dengan Para Tergugat untuk penagihan hutangnya tersebut namun belum juga dilunasi hutangnya tersebut oleh Para Tergugat sehingga ditempuh upaya hukum;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-8 dan P-9 tersebut mengenai hutang Para Tergugat;
Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat dan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat berkeinginan supaya Para Tergugat membayar hutangnya sejumlah Rp340.660.500,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) secara tunai kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Tergugat tidak mengajukan Jawaban sehingga dalam hal ini Para Tergugat dianggap telah mengakui dan tidak menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah bahwa benar Para Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp340.660.500,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) yang belum dibayar kepada Penggugat;

Halaman 9 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa apa yang menjadi dalil Penggugat tersebut diatas telah didukung pula oleh keterangan saksi Hady Wardani, S.E serta bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-16 yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil meneguhkan dalilnya tersebut maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Penggugat ingin supaya gugatannya dikabulkan seluruhnya namun untuk menjawab petitum ini harus terlebih dahulu dipertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat ingin supaya Para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi karena telah merugikan Penggugat sebesar Rp340.660.500,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dan oleh karena telah terbukti benar Para Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp340.660.500,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) yang belum dibayar tepat pada waktu yang telah disepakati oleh Para Tergugat kepada Penggugat maka cukup alasan petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat ingin supaya Para Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp340.660.500,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) secara tunai, apabila Para Tergugat tidak mau melaksanakan maka barang jaminan berupa tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 3054 Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo atas nama Hariyanto / Tergugat I dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya untuk melunasi pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebut diatas ternyata benar Para Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp340.660.500,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) yang belum dibayar kepada Penggugat maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 pada Pasal 9, P-5 pada Pasal 9, dikaitkan dengan bukti P-10 ternyata benar terdapat barang jaminan berupa tanah pekarangan yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3054

Halaman 10 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo atas nama Hariyanto/Tergugat I yang dijadikan jaminan pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat namun oleh karena sampai dengan sekarang Para Tergugat belum melunasi hutangnya kepada Pengugat, maka sudah sepatutnya terhadap barang jaminan yang dimaksud perkara aquo dapat dilakukan proses lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya untuk melunasi pinjaman kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka cukup alasan petitum angka 3 (tiga) untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1234 KUHPerdara serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat karena telah merugikan Penggugat sejumlah Rp340.660.500,00 (Tiga ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp340.660.500,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) secara tunai, apabila Para Tergugat tidak mau melaksanakan maka barang jaminan berupa tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 3054 Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo atas nama Hariyanto/Tergugat I dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya untuk melunasi pinjaman kepada Pengugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 oleh kami Haga Sentosa Lase, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Al Fadjri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Krg tanggal 29 November 2023 putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Kaswati, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H. M.H.

Al Fadjri, S.H.

Panitera Pengganti,

Kaswati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK.	Rp. 80.000,00
3. Panggilan / Pemberitahuan	Rp. 240.000,00
4. PNBP. Panggilan / Pemberitahuan	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 400.000,00

(Empat ratus ribu rupiah).

Halaman 12 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Krg



Halaman 13 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PN Krg